
	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-01
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	1 dari 5
STANDAR ISI				

- Tujuan : 1. Untuk menghasilkan para lulusan yang sesuai dengan visi Ukrida
2. Mengakomodasi tuntutan dari berbagai kalangan profesi, pengguna lulusan dan masyarakat
3. Adanya evaluasi kurikulum secara reguler
- Referensi : 1. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi. Direktorat Akademik Dirjen Dikti tahun 2008.
5. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Ruang lingkup isi : Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Beban Belajar, Standar Perancangan dan Penyusunan Kurikulum, Standar Evaluasi Kurikulum, Standar Kalender Akademik.
- Ruang Lingkup implementasi : Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Dosen
- Distribusi kepada : Rektorat, Direktorat, Fakultas, dan Prodi
- Isi Standar :

A. Pengertian


1. **Standar isi** merupakan standar tentang ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh setiap lulusan Ukrida. Standar ini mencakup: (a) kerangka dasar dan struktur kurikulum; (b) beban belajar; (c) perancangan dan penyusunan kurikulum; (d) evaluasi kurikulum; dan (e) kalender akademik. Standar tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa kurikulum yang dirancang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, dapat disampaikan dalam kurun waktu yang cukup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (PP 19/2005 pasal 5)
2. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi maupun bahan kajian dan pembelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan jurusan/ program studi (Kepmen 232/U/2000 dan PP 19 / 2005 pasal 1 ayat 13)

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-01
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	2 dari 5
STANDAR ISI				

3. **Kerangka dasar kurikulum** adalah rambu-rambu yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum dan silabusnya (PP19/2005 pasal 1 ayat 14)
4. **Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)** adalah kurikulum yang tidak hanya berfokus pada apa yang harus dipelajari, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan yang akan dimiliki lulusannya sehingga dapat menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
5. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program (Kepmen 232/U/2000)
6. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 16-19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian (Kepmen No. 232/U/2000)
7. **Satuan kredit semester** (disingkat SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. (Kepmen No. 232/U/2000)

B. Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.


1. Kurikulum harus berperan sebagai:
 - a. Kebijakan Program Studi dalam menentukan arah pendidikan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang selaras dengan visi Ukrida
 - b. Filosofi yang mewarnai kualitas dan terbentuknya masyarakat dan iklim akademik sesuai program studi
 - c. Pola pembelajaran Program studi
 - d. Ukuran keberhasilan Prodi dalam menghasilkan yang sesuai dengan visi Ukrida.
2. Kurikulum yang disusun harus berdasarkan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan serial dan praktek. (Panduaan Pengembangan KBK)
3. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang mencakup 3 kompetensi, yaitu kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan berhubungan dengan kompetensi utama. Kepmendiknas No. 045/U/2002
4. Perbandingan bobot SKS untuk kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya adalah 40-80%, 20-40%, 0-30%. (Kepmendiknas No. 045/U/2002 & 232/U/2000)

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-01
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	3 dari 5
STANDAR ISI				

5. Kompetensi utama harus tertuang dalam kurikulum inti Program Studi, sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan berhubungan dengan kompetensi utama dan harus mendukung tercapainya visi program studi. (Kepmendiknas No. 045/U/2002)
6. Kurikulum Institusional Ukrida wajib dimasukkan dalam kurikulum setiap program studi. (PP No. 17/2010)
7. Kedalaman isi materi kurikulum disesuaikan dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Kompetensi yang dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi elemen kurikulum landasan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; kemampuan dan keterampilan berkarya. (PP No. 17/2010)
8. Kurikulum setiap Prodi wajib memuat matakuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan Indonesia dan negara lainnya, statistika, matematika atau logika. (PP No. 19/2005)
9. Kurikulum setiap Prodi wajib memuat matakuliah Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. (Kemendiknas 232/U/2002 & PP No. 19/2005)

C. Standar Beban Belajar.

1. Beban minimal SKS untuk setiap program studi jenjang S1 adalah 144 dan maksimal 150 sks. (Kemendiknas 232/U/2002, pasal 5 ayat 1)
2. Total beban SKS tersebut dapat ditempuh dalam kurun waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya dalam 14 semester. (Kemendiknas 232/U/2002, pasal 5 ayat 1)
3. 1sks teori setara dengan 50 menit tatap muka dan 10 menit istirahat, 50 menit pembelajaran terstruktur dan 50 menit belajar mandiri (dlm kepmendiknas : 1 jam) (Kemendiknas 232/U/2002, pasal 1 ayat 14)
4. 1sks praktek lapangan = $12 \times 100 \text{ menit} = 20 \text{ jam}$ praktek di lapangan per semester
5. 1sks praktikum = $12 \times 50 \text{ menit} = 10 \text{ jam}$ selama 1 semester di laboratorium/ ruang praktek
6. Hak sks maksimal yang dapat diambil oleh mahasiswa per semester sesuai prestasi mahasiswa dengan maksimal 24 sks.
7. Setiap hari seorang mahasiswa maksimal dapat mengambil 4sks tatap muka yang setara dengan 200 menit ditambah dengan 200 menit pembelajaran terstruktur
8. Jumlah minimal pertemuan tatap muka dalam setiap semester adalah
 - a. 13 kali untuk tatap muka teori
 - b. 11 kali atau 12 kali untuk praktikum dan praktek lapangan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-01
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	4 dari 5
STANDAR ISI				

D. Standar Perancangan dan Penyusunan Kurikulum.

1. Perancangan kurikulum disusun oleh sekelompok dosen yang di bentuk oleh setiap Prodi.
2. Kurikulum setiap program studi harus berisikan keterangan mengenai:
 - a. Nama Program studi
 - b. Visi misi Program studi
 - c. Kompetensi utama, pendukung dan lainnya
 - d. Peluang dan karir yang mungkin bagi para lulusan
 - e. Kajian kompetensi dibandingkan Bidang Ilmu yang dibutuhkan
 - f. Pemetaan matakuliah dan bangun rancang kurikulum
 - g. Bidang Ilmu dan matakuliah
 - h. Daftar matakuliah dan kelompoknya
 - i. Distribusi matakuliah per semester
 - j. Deskripsi matakuliah
 - k. ~~Matakuliah inti dan persyaratannya~~
 - l. ~~Proses pembelajaran~~
 - m. ~~Sistem evaluasi khusus (jika ada)~~
 - n. ~~Sarana dan prasarana yang dibutuhkan program studi~~
 - o. ~~Persyaratan akademik dosen per matakuliah~~
3. Hasil rancangan kurikulum harus selesai dan disetujui oleh Ketua paling lambat 3 bulan sebelum kurikulum digunakan.

E. Standar Evaluasi Kurikulum.

1. Evaluasi kurikulum harus dilakukan paling lama setiap 4 tahun sekali, sedangkan evaluasi matakuliah pilihan harus dilakukan paling lama setiap 2 tahun sekali. (PP No. 19/2005, pasal 49)
2. Jika terjadi perubahan dalam kurikulum karena perkembangan ilmu atau lainnya, perubahan sudah harus disetujui paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan di program studi
3. Perubahan yang terjadi pada urutan matakuliah dan isi yang kapasitasnya hampir mencapai 30% dapat diakui sebagai perubahan kurikulum total. Setiap terjadi perubahan kurikulum total, harus menyertakan tabel penyetaraan kurikulum dan masa transisi yang diberikan kepada para mahasiswa lama.

F. Standar Kalender Akademik.

